JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA

Jurnal Pendidikan Indonesia
p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920 Vol. 6 No.12 2025

Eskalasi Anak Berhadapan dengan Hukum Akibat *Bullying* di Indonesia: Sebuah *Integrative Literature Review*

Fajar Apriani*, Pipit Afrianti, Aryanti Situmorang
Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id*, pipitafrianti@fisip.unmul.ac.id, aryantisitumorang@fisip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Bullying pada anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga dapat berkembang menjadi rangkaian eskalasi kekerasan yang berujung pada keterlibatan anak dalam tindak pidana atau menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan pendekatan *integrative literature review* dengan menelaah berbagai studi nasional dan internasional periode 2020–2025 untuk mengidentifikasi pola eskalasi dan faktor-faktor yang memperkuat risiko keterlibatan anak dalam tindak kriminal setelah mengalami atau melakukan *bullying*. Metodologi ini memperkuat validitas temuan melalui triangulasi data dari jurnal ilmiah, laporan resmi KPAI, BPHN, JPPI, SIMFONI PPA, dan pemberitaan nasional terpercaya yang dianalisis menggunakan teknik thematic analysis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme eskalasi kekerasan. Hasil kajian mengungkap dua jalur utama eskalasi. Pertama, korban *bullying* berpotensi berubah menjadi pelaku kekerasan melalui mekanisme *trauma aggression*, yaitu akumulasi rasa takut, marah, dan tekanan emosional yang tidak tersalurkan sehingga memunculkan perilaku agresif sebagai bentuk kompensasi atas pengalaman traumatis. Kedua, anak yang sejak awal menjadi pelaku *bullying* menunjukkan pola agresi proaktif yang semakin menguat ketika lingkungan keluarga dan sekolah gagal memberikan batasan atau intervensi yang efektif. Faktor keluarga, dinamika sekolah, paparan konten kekerasan di ruang digital, serta normalisasi agresi dalam lingkungan sosial memainkan peran penting dalam mempercepat kedua jalur eskalasi tersebut. Kajian ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukanlah fenomena instan, melainkan hasil dari kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan emosional, pendampingan psikososial, dan pengawasan perilaku sejak fase awal *bullying*. Temuan ini menekankan pentingnya intervensi terpadu berbasis keluarga, sekolah, pekerja sosial, dan literasi digital untuk memutus rantai eskalasi kekerasan pada anak.

Kata kunci:
Bullying; Anak Berhadapan dengan Hukum; Kekerasan pada Anak; Trauma Aggression; Eskalasi Kekerasan.

ABSTRACT

Bullying in children not only causes physical and psychological impacts, but can also develop into a series of violent escalations that lead to children being involved in criminal acts or becoming children in conflict with the law. This research uses a literature review approach by reviewing various national and international studies for the 2020-2025 period to identify escalation patterns and factors that increase the risk of children's involvement in crime after experiencing or committing bullying. This methodology strengthens the validity of the findings through triangulation of data from scientific journals, official reports from KPAI, BPHN, JPPI, SIMFONI PPA, and trusted national news, analyzed using thematic analysis techniques to produce a comprehensive understanding of the mechanisms of violence escalation. The result of the study revealed two main routes of escalation. Firstly, victims of bullying have the potential to turn into perpetrators of violence through the mechanism of trauma aggression, namely the accumulation of fear, anger, and emotional stress that cannot be channeled, giving rise to aggressive behavior as a form of compensation for traumatic experiences. Secondly, children who are perpetrators of bullying from the start show a pattern of proactive aggression which becomes stronger when the family and school environment fails to provide effective boundaries or intervention. Family factors, school dynamics, exposure to violent content in digital spaces, and the normalization of aggression in the social environment play an important role in accelerating both escalation pathways. This study confirms that children's involvement in criminal acts is not an instant phenomenon, but rather the result of a systemic failure in providing emotional protection, psychosocial assistance, and behavioral monitoring from the beginning of the bullying phase. These findings

emphasize the importance of integrated interventions based on families, schools, social workers, and digital literacy to break the chain of escalation of violence against children.
Keywords:
Bullying; Children in Conflict with the Law; Violence Against Children; Trauma Aggression; Violence Escalation.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subyek hak asasi yang harus dilindungi. Namun kekerasan pada anak nyata terjadi, membahayakan dan dipicu oleh manusia (Ginting & Lubis, 2024). Kasus perundungan atau *bullying* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan luka fisik dan psikologis, tetapi juga memicu rangkaian kekerasan lanjutan yang menyeret anak ke dalam kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Data pemberitaan nasional pada 2023–2025 memperlihatkan bahwa eskalasi kekerasan kerap dimulai dari tindakan perundungan sederhana seperti mengejek, mendorong, atau memukul, kemudian berkembang menjadi penganiayaan berat, penyiksaan psikologis, hingga kematian. Dalam banyak kasus, korban yang tidak mendapat perlindungan memadai justru mengalami trauma mendalam, tumbuh dengan rasa dendam, dan sebagian kemudian terlibat dalam tindakan kekerasan yang membuat mereka masuk ke ranah hukum sebagai pelaku.

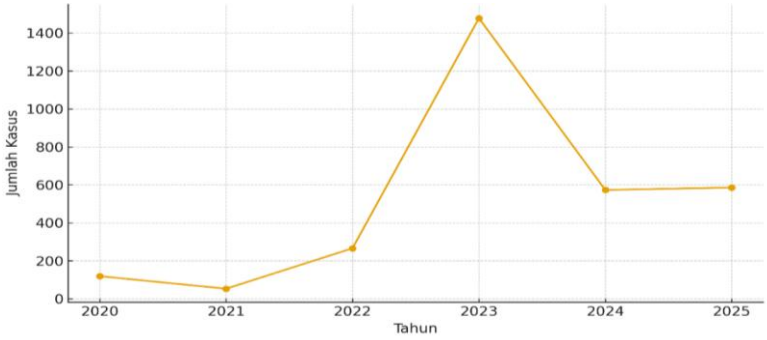

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025.

Gambar 1. Tren Kasus *Bullying* oleh Anak Tahun 2020-2025

Diagram tersebut menunjukkan dinamika fluktuatif kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam periode 2020–2025. Meskipun angka pada tahun 2020–2021 relatif rendah, tren meningkat tajam mulai tahun 2022 dan mencapai lonjakan signifikan pada 2023 dengan lebih dari seribu kasus (BPHN, 2025). Kenaikan ini mengindikasikan semakin terbukanya pelaporan, meningkatnya kesadaran publik, sekaligus membesarnya intensitas kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2024–2025, kasus memang menurun dibandingkan 2023, namun tetap menunjukan adanya peningkatan kasus (Kristiana, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku *bullying* bukan fenomena insidental, melainkan masalah yang terus berulang dan belum tertangani secara sistemik. Penelantaran, kekerasan dan diskriminasi pada anak menyebabkan luaran buruk pada kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial anak, yang pada akhirnya berisiko berdampak negatif pada pembangunan manusia dan ekonomi

secara berkelanjutan, sehingga menciptakan siklus kemiskinan dan kekerasan antargenerasi yang sulit diputus.

Temuan Setiawan (2021) menguatkan bahwa *bullying* di sekolah Indonesia tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dilakukan oleh guru dan petugas sekolah, dengan 84 persen siswa pernah mengalami kekerasan dan 50 persen mengaku dirundung, lingkungan sekolah belum menjadi ruang aman, sehingga risiko eskalasi kekerasan menjadi semakin tinggi, bahkan sejumlah peristiwa tragis memperkuat urgensi persoalan *bullying* di Indonesia.

Pada 2023, seorang siswa SD di Medan berusia delapan tahun meninggal setelah berulang kali mengalami bullying oleh lima kakak kelasnya, menunjukkan bahwa kekerasan berulang tanpa intervensi dapat berakibat fatal. Kasus serupa terjadi di Subang pada 2024, ketika seorang siswa kelas tiga SD meninggal akibat mati batang otak setelah diduga dirundung kakak kelasnya, mengindikasikan kegagalan sistem pengawasan sekolah dalam melindungi siswa yang rentan. Di Lamongan, seorang siswa kelas enam SD kehilangan nyawanya setelah didorong hingga tubuhnya membentur sudut tangga dan menyebabkan robekan pada pankreas, yang menggambarkan bagaimana tindakan bullying yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi kekerasan fisik yang mematikan. Memasuki 2025, kasus bullying berat kembali terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan, ketika seorang siswa dipukul menggunakan bangku besi hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat intensif, menunjukkan eskalasi dari intimidasi verbal ke kekerasan fisik ekstrem. Pola yang muncul dari berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa sekolah sebagai ruang yang seharusnya aman bagi anak belum sepenuhnya mampu melindungi peserta didik dari kekerasan yang berulang, dan ketiadaan intervensi dini serta respons yang lambat dari pihak sekolah memperburuk dampak psikologis dan fisik pada korban (CNN Indonesia, 2025).

Di sisi lain, muncul pula fenomena baru di mana korban *bullying* berkembang menjadi pelaku kekerasan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiawan (2021) menegaskan bahwa salah satu pendorong munculnya kekerasan baru pada diri anak adalah terjadinya *intergenerational transmission of violence*, yaitu pola kekerasan yang dialami anak di rumah atau sekolah kemudian direproduksi dalam bentuk perilaku agresif terhadap orang lain. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa korban *bullying* tidak jarang berubah menjadi pelaku dalam situasi tertentu. Beberapa kasus terbaru menunjukkan anak merakit bom molotov dengan bahan-bahan sederhana yang diperoleh dari internet, membawa bahan peledak ke sekolah sebagai bentuk ancaman atau pembalasan, hingga menyusun senjata rakitan menggunakan pipa dan bahan kimia sebagai bentuk pelampiasan dendam terhadap bullying yang dialaminya, yang menunjukkan bahwa akses informasi digital tanpa pengawasan dapat mempercepat eskalasi dari korban menjadi pelaku kekerasan ekstrem (Octaviyani, 2025). Situasi ini menandakan bahwa respon psikologis dan sosial anak terhadap kekerasan tidak lagi dapat dipandang sederhana. Ketidakmampuan lingkungan terdekat seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendeteksi perubahan perilaku menyebabkan sebagian anak

mengambil jalan kekerasan, yang akhirnya menempatkan mereka sebagai ABH dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun *United Nations Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai acuan dan standar global hal anak telah menjamin anak untuk: 1) diperlakukan secara bermartabat dan dengan respek, 2) dirawat, diberi kesempatan untuk berkembang dan jadi bagian dari komunitas, 3) mendapatkan pendidikan, mengekspresikan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang menyangkut diri mereka, 4) dilindungi dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi (UNICEF, 2019). Meskipun KHA telah diratifikasi oleh semua negara, masalah kekerasan pada anak khususnya *bullying* di Indonesia, masih belum tertangani oleh negara.

KHA Pasal 19.1 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala jenis kekerasan yang bersifat fisik maupun mental, penganiayaan, pengabaian, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk siksaan yang bersifat seksual. Adapun pada Pasal 3.2. meletakkan tanggungjawab kepada Pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan dan perawatan bagi anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, pelindung anak, atau siapapun yang bertanggungjawab secara hukum atas anak tersebut.

Rigby (2001) dalam bukunya "*STOP the Bullying*" menyatakan bahwa hal yang mendasari tindakan *bullying* adalah adanya perbedaan yang dianggap khusus antara pelaku dan korban berupa perbedaan fisik, kemampuan, status, hingga latar belakang perekonomian, yang akan memberikan kesempatan dan dimanfaatkan bagi individu atau kelompok yang lebih unggul untuk melakukan tindakan *bullying*.

Eskalasi ini juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak, terutama dalam konteks pencegahan dan penanganan awal kasus *bullying*. Di banyak kasus, laporan *bullying* tidak ditangani secara serius atau dianggap remeh, dianggap sebagai "kenakalan biasa". Minimnya intervensi dini memungkinkan kekerasan berlangsung secara berulang menjadi kronis hingga mencapai titik ekstrem. Selain itu, perubahan lingkungan sosial seperti akses tak terbatas ke media sosial, konten kekerasan, serta *game* daring turut membentuk pola imitasi dan agresi pada anak. Ketika faktor sekolah, keluarga, dan ruang digital gagal memberikan ruang aman, anak berada dalam lingkar kekerasan yang berpotensi menyeretnya menjadi pelaku maupun korban dalam konteks hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat temuan bahwa *bullying* memiliki hubungan erat dengan eskalasi perilaku kekerasan pada anak dan dapat menyeret mereka ke dalam status ABH. Pada konteks ini, perilaku *bullying* merupakan hasil interaksi antara keluarga, teman sebaya, budaya sekolah, dan media, dimana pelaku umumnya memiliki impulsivitas tinggi, kecenderungan dominatif, serta rendahnya empati. Studi oleh Manto dkk (2021) menunjukkan bahwa korban *bullying* berpotensi tinggi mengembangkan perilaku agresif reaktif akibat tekanan emosional yang tidak tertangani. Penelitian oleh Tilman dkk (2024) mengungkap bahwa pengalaman *bullying* berulang menyebabkan *trauma aggression*, terutama pada siswa yang tidak mendapat pendampingan keluarga.

Selain itu, riset terbuka yang dilakukan Istiqomah dkk (2024) menemukan bahwa lemahnya respons sekolah terhadap *bullying* menciptakan iklim permisif yang memungkinkan anak mempelajari pola kekerasan sebagai cara bertahan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *bullying* tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan sosial anak, tetapi juga memiliki potensi kuat untuk berkembang menjadi perilaku kekerasan yang lebih serius ketika tidak ditangani sejak dini. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti dampak psikologis dan sosial dari *bullying*, sementara kajian yang secara khusus menghubungkan pengalaman *bullying* dengan munculnya status ABH masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik lingkungan sosial, sistem pendidikan, dan mekanisme perlindungan anak yang khas.

Faktor digital juga terlihat signifikan. Studi oleh Herlambang dkk (2025) menunjukkan bahwa paparan konten kekerasan di media sosial meningkatkan kecenderungan imitasi agresi pada remaja. Sementara itu, penelitian Li (2023) menemukan bahwa intensitas bermain game kekerasan tanpa kontrol orang tua memengaruhi pembentukan pola pikir agresif yang lebih stabil pada anak usia 10–15 tahun. Secara paralel, penelitian Hutauruk and Rosdiana (2025) menunjukkan bahwa interaksi negatif teman sebaya dan tekanan lingkungan menjadi faktor dominan yang mengarahkan anak pada perilaku kekerasan, terutama di sekolah dengan pengawasan rendah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengonfirmasi peran signifikan faktor digital dan lingkungan dalam membentuk perilaku agresif pada anak, kajian yang secara komprehensif menghubungkan kombinasi tiga aspek—*bullying*, pengaruh ruang digital, dan respons lingkungan terdekat—dengan munculnya status ABH masih sangat terbatas. Kebanyakan studi berhenti pada identifikasi faktor risiko perilaku agresif, tanpa menelusuri bagaimana rangkaian pengalaman tersebut dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang memicu proses hukum terhadap anak. Dalam konteks Indonesia, di mana mekanisme deteksi dini, pengawasan digital, dan sistem perlindungan anak belum berjalan secara optimal, celah ini menjadi semakin penting untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana paparan kekerasan digital, dinamika lingkungan sosial, dan pengalaman *bullying* berinteraksi hingga mendorong anak masuk dalam kategori ABH. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai eskalasi kekerasan pada anak serta memperkuat upaya pencegahan yang lebih efektif di lingkungan pendidikan dan keluarga.

Pada konteks keluarga, beberapa studi turut menegaskan peran besar rumah dalam mencegah atau memperburuk dampak *bullying*. Penelitian Lesmana dkk (2025) menunjukkan bahwa pola asuh otoriter dan komunikasi keluarga yang buruk dapat memperkuat kecenderungan anak membalas *bullying* dengan kekerasan yang lebih berat. Hal serupa ditemukan dalam penelitian oleh Suryandari (2020) yang menemukan bahwa kurangnya dukungan emosional keluarga memperbesar risiko anak terlibat dalam konflik fisik maupun kriminalitas awal. Studi oleh Fahira dan Safitri (2024) juga menekankan

bahwa anak yang menjadi korban *bullying* namun tidak memperoleh dukungan rumah justru menunjukkan kecenderungan defensif-agresif.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa keluarga memainkan peran yang sangat menentukan dalam membentuk respons anak terhadap *bullying*, baik sebagai penyangga yang melindungi maupun sebagai faktor pemicu yang memperburuk dampaknya. Namun, meskipun literatur telah banyak mengulas hubungan antara pola asuh, dukungan emosional, dan perilaku agresif anak, kajian yang secara khusus memetakan bagaimana kondisi keluarga berkontribusi pada eskalasi kasus hingga membuat anak masuk ke dalam kategori ABH masih sangat terbatas. Pola asuh keras, hukuman fisik, dan paparan konflik orang tua menjadi pemicu kuat munculnya agresivitas pada anak. Sebagian besar penelitian berhenti pada analisis perilaku agresif atau kenakalan remaja, tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana kegagalan sistem dukungan keluarga dapat memperkuat dorongan kekerasan balasan setelah pengalaman *bullying*.

Temuan relevan lainnya, seperti penelitian oleh Handayani dkk (2025) menunjukkan bahwa penyelesaian kasus *bullying* di sekolah sering kali tidak mengikuti prinsip perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup anak, memastikan terlindunginya kelangsungan hidup anak, dan mendukung perkembangan anak, serta memberikan penghargaan terhadap pendapat anak. Anak pun kemudian tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku ketika dendam tidak tersalurkan secara sehat. Secara keseluruhan, literatur terbuka ini memperlihatkan pola konsisten bahwa *bullying* yang dibiarkan tanpa intervensi sekolah, keluarga, dan lingkungan digital berpotensi meningkat menjadi perilaku kekerasan yang menempatkan anak dalam situasi berhadapan dengan hukum. Karena itu, penelitian mengenai eskalasi ABH akibat *bullying* ini menjadi sangat relevan untuk memahami hubungan antara *bullying*, trauma, lingkungan sosial, dan tindakan kekerasan lanjutan dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam tiga aspek kritis yang saling terkait. Pertama, bullying di Indonesia telah menjadi ancaman serius dengan prevalensi tinggi, ditunjukkan lonjakan kasus hingga lebih dari seribu pada 2023 (BPHN, 2025), yang berdampak luas melampaui luka fisik dan psikis hingga berpotensi menjadikan korban sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kedua, terjadi kegagalan sistemik dalam perlindungan anak akibat minimnya intervensi dini di sekolah, lemahnya respons guru, serta tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman, sehingga bullying sering dianggap sekadar kenakalan hingga bereskalasi ke tragedi seperti kematian atau pembalasan kekerasan. Ketiga, transformasi korban menjadi pelaku kian kompleks karena interaksi trauma, paparan konten kekerasan digital, dan lemahnya dukungan keluarga, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus tanpa intervensi berbasis bukti.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana *bullying* dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang membawa anak masuk ke dalam kategori ABH. Melalui pendekatan studi kasus di Indonesia, penelitian ini berupaya menggambarkan pola eskalasi, faktor pemicu, dan dinamika yang

memungkinkan fenomena ini terus berulang. Pemahaman yang lebih mendalam diharapkan dapat menjadi dasar pembenahan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih komprehensif, sehingga anak-anak dapat terbebas dari siklus kekerasan yang selama ini terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode integrative literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih untuk pemetaan konseptual dan analisis mendalam mengenai eskalasi kekerasan pada anak akibat bullying dan keterkaitannya dengan status ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum). Metode ini menggabungkan tinjauan literatur sistematis dengan analisis data empiris dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman komprehensif, dengan tujuan meningkatkan peninjauan pengetahuan terkini, mengidentifikasi kesenjangan studi, serta menyoroti area kesepakatan dan perdebatan di kalangan akademisi (Greetham, 2021). Proses kajian mengikuti tahapan diagram alir PRISMA untuk menjamin transparansi dan sistematika (Page et al., 2021), dimulai dari identifikasi literatur ilmiah dari basis data seperti Google Scholar, DOAJ, dan GARUDA (2020–2025) dengan kriteria inklusi spesifik tentang bullying, kekerasan di pendidikan, faktor keluarga serta digital, dan ABH, sementara mengecualikan studi non-akses terbuka atau tanpa data empiris.

Selanjutnya, proses ekstraksi dan analisis data dilakukan melalui pembacaan mendalam artikel terpilih untuk mengidentifikasi pola, variabel kunci, dan temuan utama terkait hubungan pengalaman bullying dengan perilaku kekerasan lanjutan, yang diperkaya dengan data dari laporan resmi seperti KPAI dan SIMFONI PPA serta pemberitaan nasional, dengan triangulasi untuk memastikan validitas (Younas and Ali, 2021). Tahap sintesis menggunakan thematic analysis untuk mengelompokkan temuan ke dalam empat tema utama: pola eskalasi bullying ke kekerasan fisik, peran keluarga-sekolah-lingkungan, kontribusi media sosial dan game daring, serta jalur transisi korban menjadi pelaku ABH (Braun and Clarke, 2006). Sintesis ini menghasilkan pemahaman komprehensif yang kemudian dituangkan dalam narasi terstruktur mencakup konteks, temuan, diskusi, dan rekomendasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena bullying dan implikasinya hukum pada anak, sekaligus memperkuat dasar ilmiah untuk rekomendasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia, sesuai tujuan integrative review untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis literatur guna membuka ruang kerangka teoritis baru (Torraco, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Eskalasi Kekerasan dari Bullying ke Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Bullying merupakan perilaku agresif atau manipulatif yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok yang merasa kuat atau unggul, dengan tujuan menyakiti atau merugikan seseorang atau kelompok lain (Trevi dalam Diannita dkk

2023), dilakukan secara berulang-ulang hingga menyebabkan ketakutan dan kecemasan (Ningrum et al., 2023). *Bullying* dapat dilakukan secara fisik, verbal maupun elektronik (*cyberbullying*) dan relasional (Diannita dkk 2023). *Bullying* dapat dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya merupakan korban *bullying*.

Hasil kajian menunjukkan bahwa *bullying* tidak hanya berdampak pada luka fisik atau psikologis, tetapi dapat memicu proses eskalasi kekerasan yang berujung pada keterlibatan anak dalam tindakan pidana. Studi internasional oleh Lee dkk (2020) melalui *Bullying and Delinquency: The Impact of Anger and Frustration* menunjukkan bahwa korban *bullying* yang menyimpan marah, frustrasi, dan tekanan emosional memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam tindakan delinkuensi. Emosi negatif tersebut berfungsi sebagai mediator yang mendorong anak mengekspresikan rasa sakitnya dalam bentuk agresi fisik maupun tindakan kriminal. Temuan ini menguatkan konsep *trauma aggression*, yaitu agresi yang muncul sebagai respons atas pengalaman traumatis yang tidak terselesaikan. Termasuk pula ketika anak melihat orang tua atau anggota keluarganya melakukan *bullying*, dan ia akan menirukan perilaku *bullying* tersebut, dimana dengan pengalaman tersebut ia cenderung akan lebih dulu menyerang orang lain sebelum ia diserang (Aprilina dkk 2024).

Fenomena serupa terlihat dalam konteks Indonesia. Kajian empiris oleh Irawan, dkk (2023) pada siswa MA (Madrasah Aliyah) Nurul Qur'an menunjukkan bahwa korban *bullying* yang tidak memperoleh dukungan psikologis memadai cenderung menunjukkan perilaku balas dendam, termasuk menyerang teman sebaya, membawa senjata tajam, atau terlibat dalam bentuk agresi yang memenuhi unsur tindak pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa kelalaian sekolah dan keluarga dalam mendeteksi perubahan perilaku korban dapat mendorong mereka masuk ke jalur ABH sebagai pelaku. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa korban *bullying* tidak hanya mengalami kerentanan emosional, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi pelaku kekerasan ketika trauma tidak ditangani secara tepat.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, terdapat dua jalur utama eskalasi. Jalur pertama terjadi ketika korban *bullying* berubah menjadi pelaku kekerasan. Anak yang secara berulang mengalami *bullying* akan menyimpan tekanan emosional, rasa takut, dan kemarahan yang tidak tersalurkan. Dalam kondisi tertentu, akumulasi tekanan tersebut memunculkan *trauma aggression*, yaitu keadaan ketika korban mengekspresikan kembali rasa sakitnya melalui tindakan agresi terhadap orang lain maupun lingkungan. Banyak kasus nasional memperlihatkan pola ini, misalnya tindakan balas dendam berupa penganiayaan, membawa senjata tajam, peledakan bom molotov, bahkan kasus ekstrem seperti perakitan senjata rakitan oleh remaja. Ketika respons agresif ini melampaui batas peraturan sekolah dan memasuki wilayah hukum, anak yang awalnya korban akhirnya menjadi ABH sebagai pelaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa kurangnya pendampingan psikososial sejak fase awal *bullying* dapat memperbesar risiko anak mengekspresikan rasa sakitnya melalui tindakan yang membahayakan dirinya maupun orang lain.

Jalur eskalasi kedua terjadi pada anak yang sejak awal berperan sebagai pelaku *bullying*, yang menunjukkan kecenderungan perilaku kekerasan berulang dan sistematis. Pola ini sering berakar dari dinamika lingkungan seperti budaya senioritas, dominasi kelompok, lemahnya pengawasan sekolah, serta normalisasi kekerasan dalam lingkungan sosial dan digital. Anak pelaku *bullying* kerap memperlihatkan pola agresi proaktif, yaitu agresi yang dilakukan secara sengaja untuk menunjukkan kekuasaan, mendapatkan pengaruh, atau mempertahankan status sosial di antara teman sebayanya. Budaya senioritas, lemahnya penegakan aturan sekolah, serta lingkungan yang permisif semakin memperkuat kecenderungan pelaku untuk meningkatkan level kekerasannya. Apabila perilaku semacam ini tidak dicegah, tidak mendapatkan sanksi yang mendidik, atau justru dibiarkan oleh lingkungan sekolah, kecenderungan agresif tersebut dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius. Kasus-kasus nasional seperti penganiayaan berat yang berujung kematian di Tangerang selatan atau Geyer menunjukkan bagaimana pelaku *bullying* dapat terus meningkatkan tingkat kekerasannya hingga melanggar hukum pidana. Dalam konteks ini, ABH muncul bukan sebagai akibat reaktif terhadap trauma, tetapi sebagai hasil dari polarisasi kekuasaan dan impuls agresif yang dibiarkan berkembang tanpa intervensi efektif.

a) Korban bullying menjadi pelaku kekerasan

Fenomena ketika korban *bullying* berubah menjadi pelaku kekerasan merupakan pola yang semakin sering muncul dalam berbagai kasus nasional. Anak-anak yang mengalami *bullying* berulang biasanya berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil: mereka mengalami ketakutan, rasa terancam, kehilangan harga diri, hingga kemarahan yang terpendam. Ketika kondisi ini tidak ditangani melalui pendampingan emosional, ruang aman, atau mekanisme perlindungan sekolah, anak dapat mengekspresikan luka tersebut melalui tindakan agresi. Pola perubahan peran dari korban menjadi pelaku ini juga sering diperkuat oleh dinamika sosial di lingkungan sekitar korban. Dalam banyak kasus, korban menemukan bahwa tidak ada dukungan yang memadai dari guru, orang tua, maupun teman sebaya, sehingga mereka mulai mengembangkan keyakinan keliru bahwa membalas kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa aman kembali. Ketika *bullying* yang dialami bersifat kronis, anak menjadi terbiasa dengan logika bahwa kekuatan fisik adalah alat untuk menghindari ancaman. Di titik ini, agresi bukan lagi sekadar respons emosional spontan, tetapi berkembang menjadi pola perilaku yang mereka pelajari sebagai cara bertahan hidup dalam ekosistem sosial yang gagal melindungi mereka. Berbagai kasus terbaru di Indonesia — mulai dari pelemparan bom molotov oleh siswa yang sebelumnya menjadi korban *bullying*, perakitan senjata rakitan oleh remaja dengan riwayat *bullying*, hingga tindakan penganiayaan balasan terhadap teman sebaya — menunjukkan bahwa korban tidak sekadar ingin membela diri, tetapi berusaha menghapus rasa takut dan rendah diri dengan cara yang ekstrem. Tindakan-tindakan ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari rasa tidak aman, ketidakadilan, dan lemahnya respons lingkungan terhadap penderitaan anak.

Kajian literatur secara konsisten menggambarkan fenomena ini melalui konsep *trauma aggression*, yaitu bentuk agresi yang muncul sebagai respons terhadap

pengalaman traumatis yang tidak terselesaikan. Selain itu, muncul pola perilaku defensif-agresif, di mana anak merasa harus menyerang terlebih dahulu untuk mencegah disakiti kembali. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa korban *bullying* dapat mengembangkan *kompensatory violence*, yakni kekerasan yang dilakukan untuk memulihkan harga diri atau mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Selain *trauma aggression* dan *kompensatory violence*, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian korban mengalami fenomena yang disebut sebagai *identification with the aggressor*, yaitu proses psikologis ketika korban secara tidak sadar meniru perilaku pelaku sebagai mekanisme pertahanan diri. Ketika korban mulai menginternalisasi peran agresor, mereka merasa memperoleh kontrol yang sebelumnya hilang, sehingga perilaku kekerasan menjadi cara untuk mencegah dirinya disakiti kembali. Namun pola ini sangat berbahaya, karena mengaburkan batas antara pelindungan diri dan tindakan kriminal. Jika kondisi ini tidak terdeteksi sejak awal, korban dapat masuk lebih dalam ke dalam lingkar kekerasan hingga akhirnya melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana dan berhadapan langsung dengan sistem hukum sebagai ABH. Dalam konteks tertentu, tindakan balas dendam muncul sebagai bentuk rasionalisasi bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kehormatan atau menghapus rasa malu. Ketika tindakan agresif tersebut memenuhi unsur pidana seperti penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, atau tindakan yang membahayakan orang lain anak yang awalnya murni korban akhirnya beralih status menjadi ABH. Perubahan peran ini menggambarkan kegagalan sistemik: korban yang tidak dilindungi dan tidak dipulihkan justru terdorong masuk ke lingkaran kekerasan yang semakin luas, hingga akhirnya berhadapan langsung dengan proses hukum.

b) Pelaku bullying sejak awal menunjukkan pola kekerasan terstruktur

Berbeda dengan korban yang kemudian melakukan kekerasan sebagai respons terhadap trauma, terdapat kelompok anak pelaku *bullying* yang sejak awal memperlihatkan pola agresi yang lebih terstruktur. Anak-anak ini biasanya menunjukkan kecenderungan intimidatif, dominatif, dan melakukan kekerasan fisik secara berulang kepada teman sebayanya. Dalam banyak kasus, perilaku agresif tersebut muncul bukan sebagai bentuk pertahanan diri, tetapi sebagai cara untuk memperoleh status sosial, memperkuat posisi dalam kelompok, atau mempertahankan hierarki kekuasaan di lingkungan sekolah. Penelitian oleh Walters (2024) menyimpulkan bahwa peran sebagai pelaku *bullying* (*perpetration*) merupakan *antecedent*/penanda perkembangan delinkuensi di kemudian hari; sekaligus menemukan bukti bahwa *victimization* juga berkaitan (meskipun pola dan kekuatannya bisa berbeda). Ini mendukung kedua jalur yaitu pelaku awal yang berkembang menjadi pelaku kriminal, dan korban yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk keterlibatan kriminal. Studi ini menunjukkan bahwa pelaku *bullying* memiliki kecenderungan agresi proaktif, yaitu kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh dominasi sosial atau mempertahankan kekuasaan. Lonjakan kasus penganiayaan di berbagai daerah termasuk kejadian yang berujung kematian menunjukkan bahwa sebagian pelaku telah lama menunjukkan tanda-tanda perilaku bermasalah, namun tidak pernah mendapat intervensi yang tepat. Lingkungan

yang permisif, baik dari pihak sekolah maupun keluarga, membuat perilaku ini berkembang menjadi pola kekerasan yang semakin meningkat intensitasnya.

Pola kekerasan yang terstruktur pada pelaku *bullying* juga dapat dilihat dari cara mereka membangun relasi kuasa melalui tindakan-tindakan kecil yang diulang konsisten. Perilaku seperti menyindir, mempermalukan, atau mengontrol gerak-gerik teman sebaya sering dianggap remeh, tetapi sesungguhnya merupakan tahap awal pembentukan dominasi sosial. Ketika pelaku merasa bahwa perilaku tersebut tidak ditentang oleh guru maupun teman-teman di sekitarnya, mereka memperoleh validasi bahwa agresi adalah perilaku yang dapat diterima. Pembiaran berulang inilah yang kemudian memfasilitasi perkembangan pola kekerasan yang semakin sistematis, bahkan dapat meluas dari satu target ke beberapa siswa sekaligus. Pada titik ini, tindakan pelaku bukan lagi bentuk reaksi emosional sesaat, melainkan strategi interpersonal yang mereka gunakan untuk mempertahankan identitas sosial dan posisi kekuasaan dalam kelompok sebaya. Lonjakan kasus penganiayaan di berbagai daerah, termasuk kejadian yang berujung kematian, menunjukkan bahwa sebagian pelaku telah lama menunjukkan tanda-tanda perilaku bermasalah, namun tidak pernah mendapat intervensi yang tepat.

Lingkungan yang permisif, baik dari pihak sekolah maupun keluarga, membuat perilaku ini berkembang menjadi pola kekerasan yang semakin meningkat intensitasnya. Selain itu, studi-studi terbaru memperlihatkan bahwa pelaku *bullying* yang memiliki pola kekerasan terstruktur biasanya menunjukkan kesulitan regulasi emosi, kecenderungan mencari sensasi, serta kebutuhan kuat untuk mengontrol situasi sosial. Karakteristik ini sering kali telah tampak sejak masa sekolah dasar, namun tidak terbaca karena perilakunya masih dianggap sebagai "kenakalan anak-anak". Ketika tidak ada intervensi dini, pola ini berkembang menjadi perilaku instrumental yakni penggunaan kekerasan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu seperti memperoleh rasa hormat, memengaruhi anggota kelompok, atau mempertahankan status sosial. Pola instrumental inilah yang berbahaya, karena pelaku tidak lagi bertindak spontan, tetapi secara sadar mengulangi kekerasan sebagai alat sosial. Dalam konteks ini, tindakan yang kemudian memasuki ranah hukum bukanlah kejutan, melainkan konsekuensi dari pola agresi yang dibiarkan berkembang tanpa koreksi dari lingkungan sekolah maupun keluarga.

Kasus ekstrem seperti yang terjadi di Tangerang Selatan dan Grobogan memperlihatkan bahwa pelaku adalah anak-anak yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan tindakan *bullying* atau kekerasan, tetapi perilaku tersebut dianggap "normal", "kenakalan biasa", atau "hal wajar antar siswa". Pengabaian semacam ini membuat pelaku tidak pernah memahami batas antara bercanda dan kekerasan, antara dominasi dan pelanggaran hukum. Ketika kekerasan dibiarkan berulang tanpa konsekuensi edukatif, anak pelaku akhirnya belajar bahwa intimidasi adalah cara efektif untuk mendapatkan pengaruh atau menyelesaikan konflik. Pada akhirnya, pola agresi yang tidak terkendali ini dapat meningkat menjadi penganiayaan berat, tindakan kriminal, atau pelanggaran hukum lainnya yang menyeret mereka ke dalam kategori ABH sebagai pelaku. Fenomena ini menegaskan pentingnya deteksi dini, disiplin yang proporsional, serta budaya sekolah yang tidak menoleransi kekerasan sekecil apa pun sebagai strategi pencegahan.

2. Faktor Lingkungan dan Keluarga dalam Pembentukan dan Eskalasi Kekerasan

Kajian literatur menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang membentuk pola emosi, perilaku, dan mekanisme penyelesaian konflik pada anak. Studi oleh Wicaksono dan Laeli (2024) menunjukkan bahwa kualitas interaksi keluarga termasuk pola komunikasi, kelekatan emosional, dan gaya pengasuhan secara signifikan memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak, termasuk kemampuan mereka merespon tekanan dan situasi konflik. Temuan serupa dipaparkan dalam kajian sistematis oleh Afdal dan Suriani (2025), yang menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua yang otoriter, permisif, atau demokratis cenderung memiliki peran langsung dalam membentuk stabilitas emosi dan kontrol diri anak di usia sekolah. Kedua studi ini menegaskan bahwa ketika lingkungan keluarga gagal menyediakan dukungan emosional yang aman dan responsif, anak menjadi lebih rentan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang maladaptif, termasuk kecenderungan agresi sebagai respons terhadap stres atau *bullying*.

Ketika keluarga berfungsi secara sehat, anak yang mengalami *bullying* memiliki peluang lebih besar untuk pulih, memahami pengalaman negatif, serta menerima dukungan emosional yang mengurangi kecenderungan untuk membalas dengan kekerasan. Sebaliknya, keluarga dengan pola asuh otoriter, keras, atau penuh tekanan cenderung memperburuk kondisi psikologis anak yang menjadi korban *bullying*. Anak yang tumbuh dalam keluarga penuh konflik dan kekerasan akan menormalisasi agresi sebagai cara menyelesaikan masalah. Minimnya komunikasi yang empatik, tuntutan yang tidak realistis, atau bahkan kekerasan verbal dan fisik dalam rumah menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak untuk mengekspresikan rasa takut atau traumanya. Dalam konteks seperti ini, anak tidak hanya kehilangan tempat perlindungan, tetapi juga kehilangan mekanisme pemulihan. Hal ini membuat luka emosional akibat *bullying* menjadi lebih dalam dan memicu timbulnya perilaku agresi sebagai bentuk kompensasi atau pertahanan diri yang salah arah. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memegang peranan penting dalam membentuk pola respon anak terhadap tekanan sosial, termasuk kecenderungan untuk melakukan agresi. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola asuh keras, minim kehangatan emosional, atau kerap menyaksikan konflik antar orang tua, berisiko lebih tinggi menormalkan kekerasan sebagai strategi penyelesaian masalah. Pola ini dikenal sebagai *intergenerational transmission of violence*, dimana kekerasan yang dialami atau disaksikan anak direplikasi ke dalam interaksi sosialnya di sekolah.

Faktor keluarga seperti kurangnya dukungan emosional, pengalaman konflik domestik, serta trauma masa kecil yang tidak ditangani turut memperkuat jalur eskalasi kekerasan. Anak yang hidup dalam lingkungan penuh ketegangan belajar bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan masalah atau mempertahankan diri. Ketika mereka mengalami perundungan di sekolah, kondisi psikologis yang rapuh dan pengalaman kekerasan dalam keluarga menjadi pemicu kuat untuk merespons *bullying* dengan tindakan agresif. Selain faktor pola asuh, kemampuan *coping* anak sangat

dipengaruhi oleh kualitas dukungan emosional yang disediakan keluarga. Ketika dukungan ini tidak hadir, anak cenderung menggunakan *coping* maladaptif seperti penarikan diri atau ledakan agresi. Pola *coping* yang tidak sehat ini dapat memperkuat jalur eskalasi kekerasan, bahkan mendorong anak merespons *bullying* dengan tindakan yang memenuhi unsur pidana. Dalam banyak kasus, anak yang pulang ke rumah tanpa mendapatkan rasa aman atau pemahaman dari orang tua justru menyimpan kemarahan yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk perilaku yang berbahaya. Kegagalan keluarga menyediakan stabilitas dan dukungan yang konsisten inilah yang sering mendorong korban perundungan melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana, sehingga akhirnya masuk ke dalam kategori ABH**.** Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi faktor pelindung, tetapi juga dapat menjadi faktor risiko besar dalam proses eskalasi kekerasan pada anak. Interaksi antara lingkungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah memperkuat proses eskalasi kekerasan pada anak. Anak yang tidak memperoleh kelekatan di rumah sering mencari kompensasi emosional melalui kelompok sebaya yang belum tentu positif. Jika sekolah tidak memiliki pengawasan ketat, pola agresi menjadi semakin tidak terkendali dan dapat berlanjut menjadi tindakan kekerasan yang serius, sehingga membawa anak masuk dalam kategori ABH.

3. Peran Ruang Digital dalam Memperkuat Kekerasan oleh Anak

Ruang digital kini menjadi salah satu faktor yang paling signifikan dalam membentuk perilaku, pola pikir, dan respons emosional anak. Berbeda dengan lingkungan fisik yang memiliki pengawasan langsung, ruang digital menyediakan akses tak terbatas kepada konten yang tidak selalu sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak dan remaja dengan intensitas tinggi mengakses media sosial dan platform video cenderung mengembangkan toleransi yang lebih besar terhadap kekerasan. Konten seperti perkelahian, prank ekstrem, aksi balas dendam, hingga kekerasan kriminal seringkali dikemas secara menarik, lucu, atau heroik, sehingga membentuk persepsi keliru bahwa kekerasan adalah bagian wajar dari interaksi sosial. Dalam konteks ini, imitasi agresi menjadi fenomena yang sering muncul; anak meniru apa yang mereka lihat, bukan karena berniat jahat, tetapi karena pola visual tersebut tertanam sebagai bagian dari cara mereka memahami dunia.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ruang digital memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku dan respons emosional anak, terutama melalui paparan konten kekerasan yang dikemas sebagai hiburan. Studi Stockdale dan Coyne (2020) menemukan bahwa konsumsi intensif terhadap video perkelahian, *prank* berbahaya, dan aksi balas dendam di media sosial meningkatkan agresivitas anak sekaligus menurunkan sensitivitas mereka terhadap kekerasan, sehingga perilaku agresif tampak sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan menarik untuk ditiru. Temuan ini diperkuat oleh Nesi et al. (2020) yang menunjukkan bahwa algoritma media sosial memperkuat paparan terhadap konten agresif dan menciptakan pola *social reinforcement* yang mendorong anak meniru perilaku yang mendapat perhatian atau validasi daring. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa di tengah minimnya pengawasan langsung,

ruang digital berperan signifikan dalam membentuk persepsi keliru tentang kekerasan serta memunculkan fenomena imitasi agresi pada anak dan remaja.

Selain meniru, ruang digital juga menciptakan normalisasi kekerasan melalui berbagai bentuk konten seperti video viral, *meme* bernuansa agresif, hingga komentar-komentar kasar yang dianggap biasa. Normalisasi ini menyebabkan anak semakin tidak peka terhadap dampak kekerasan pada diri sendiri maupun orang lain. Ironisnya, beberapa konten bahkan memberikan "penghargaan sosial" terhadap tindakan agresif melalui like, komentar, dan dukungan publik, sehingga memperkuat skema berpikir bahwa agresi adalah sesuatu yang diterima atau bahkan disukai oleh lingkungan digital. Dalam kasus ekstrem, anak dapat mulai memandang kekerasan sebagai alat efektif untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan, terutama jika mereka kurang mendapatkan validasi di dunia nyata.

Di sisi lain, *cyberbullying* menjadi bentuk kekerasan yang berkelanjutan dan tidak berbatas ruang. *Cyberbullying* tidak hanya memperpanjang trauma korban *bullying* di dunia fisik, tetapi juga menciptakan trauma berlapis—karena serangan dapat terjadi kapan saja, bersifat publik, dan jejak digitalnya sulit dihapus. Anak yang mengalami *bullying* di sekolah kemudian menjadi target di media sosial, membuat mereka merasa tidak memiliki ruang aman. Kondisi ini sangat berbahaya karena korban dapat mengembangkan respons emosional ekstrem, termasuk depresi, keputusasaan, atau kemarahan intens yang kemudian berpotensi berubah menjadi tindakan agresi di dunia nyata. Banyak kasus kekerasan balas dendam yang dilakukan anak sebenarnya berawal dari konflik yang diperpanjang melalui media sosial.

Pengaruh *game* daring juga memiliki relevansi penting. *Game* yang bernuansa kekerasan, terutama yang melibatkan pertempuran, senjata, aksi balas dendam, atau kompetisi ekstrem, dapat meningkatkan *aggressive cognition* yakni cara berpikir yang bias terhadap respons agresif. *Game* jenis ini tidak secara otomatis membuat anak menjadi pelaku kekerasan, tetapi pada anak yang sudah rentan secara emosional atau sedang mengalami *bullying*, *game* tersebut dapat memperkuat skema agresi. Mereka belajar bahwa kekerasan menghasilkan kemenangan, kontrol, atau rasa kuasa, sehingga pola tersebut terbawa ke dunia nyata. Dalam beberapa kasus nasional, anak yang merakit senjata atau melakukan tindakan ekstrem mengaku terinspirasi dari konten *game* atau video digital yang memberikan instruksi visual.

Faktor terbesar yang jarang disadari adalah peran algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan menampilkan konten yang paling sering ditonton atau disukai pengguna. Jika seorang anak menonton satu video terkait kekerasan, algoritma akan menampilkan lebih banyak konten serupa—mulai dari prank kasar, drama pertengkaran, hingga tutorial atau konten kriminal. Akibatnya, anak terjebak dalam *echo chamber kekerasan*, dimana kekerasan tampak wajar, umum, dan tidak berbahaya. Anak yang sebelumnya hanya melihat konten ringan dapat berakhir mengonsumsi konten ekstrem tanpa disadari, terutama jika tidak ada kontrol orang tua atau mekanisme literasi digital.

Ketika anak mengalami *bullying* di kehidupan nyata, lalu mengonsumsi konten digital yang mengandung kekerasan baik secara pasif maupun aktif, beresiko

meningkatkan agresinya secara signifikan. Ruang digital akhirnya tidak hanya mempertebal emosi negatif, tetapi juga menyediakan model, narasi, dan pembelajaran visual tentang bagaimana kekerasan dilakukan. Kombinasi tekanan psikologis akibat *bullying*, kurangnya dukungan keluarga, serta paparan konten agresif menjadi formula yang sangat kuat dalam mendorong anak ke tindakan kekerasan nyata. Pada titik tertentu, eskalasi ini dapat membawa anak memasuki ranah pidana dan menjadikannya ABH**.** Dengan demikian, ruang digital bukan hanya faktor pendukung, tetapi sering menjadi akselerator utama eskalasi kekerasan pada anak.

4. Keterkaitan Keseluruhan: Bullying sebagai Gerbang Eskalasi Kekerasan Menuju ABH

Berdasarkan analisis keseluruhan data nasional, dinamika kasus, serta temuan literatur, terlihat jelas bahwa *bullying* merupakan titik mula yang membuka pintu menuju berbagai bentuk kekerasan lanjutan pada anak. Dampak negatif *bullying* dirasakan oleh korban, pelaku, dan korban-pelaku *bullying*, berupa gangguan kesehatan mental (Skrzypiec et al., 2012). *Bullying* tidak berhenti pada tindakan intimidasi verbal atau fisik, tetapi menciptakan rangkaian pengalaman emosional yang terakumulasi dan mendorong anak memasuki siklus agresi berulang. Polanya menunjukkan kecenderungan yang bersifat linear, dimulai dari perilaku *bullying*, kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik. Pada tahap ini, eskalasi mulai terlihat ketika korban *bullying* berpotensi berbalik menjadi pelaku dengan alasan pembalasan, sehingga melakukan bentuk kekerasan yang lebih ekstrem. Dalam kondisi tertentu, baik pelaku awal maupun korban yang kemudian melakukan tindakan balasan dapat berujung masuk ke dalam kategori ABH. Jalur ini menunjukkan bahwa *bullying* adalah peristiwa pemicu (*trigger event*) yang mengaktifkan respons emosional negatif, membentuk persepsi maladaptif, dan menumbuhkan kecenderungan agresi yang semakin meningkat ketika tidak ada intervensi yang memadai. Dalam konteks ini, ABH bukanlah akibat tunggal dari satu tindakan, melainkan hasil dari proses eskalasi yang panjang dan tidak tertangani.

Berbagai faktor yang memperkuat eskalasi tersebut saling terkait dan memperumit situasi. Ketiadaan intervensi dini di sekolah menyebabkan perilaku *bullying* dianggap wajar atau dibiarkan berulang tanpa konsekuensi edukatif. Eskalasi kekerasan juga sangat dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas institusi sekolah dalam mendeteksi dan menangani kasus sejak tahap awal. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang aman, minimnya respons guru, serta budaya sekolah yang memaklumi kekerasan "ringan" sebagai kenakalan biasa menciptakan ruang yang memperpanjang siklus agresi. Ketika sekolah gagal menjadi pelindung, anak tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga berisiko menginternalisasi bahwa kekerasan merupakan norma sosial. Sistem sekolah yang lambat merespons laporan, kurangnya guru Bimbingan Konseling (BK), dan minimnya mekanisme *early warning system* membuat anak korban merasa tidak dilindungi, sementara pelaku tidak memahami batas antara kenakalan dan kekerasan. Sakroni (2019) mengungkap bahwa guru BK dan tenaga sekolah sering tidak mampu mendeteksi *bullying* tanpa dukungan

pekerja sosial. Sementara itu, Rosminah dkk (2024) menekankan pentingnya pendekatan ekologi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas secara bersama-sama.

Keberadaan pekerja sosial sekolah menjadi kunci dalam memutus siklus kekerasan karena mereka dapat menyediakan konseling, advokasi, mediasi, serta koordinasi layanan antara sekolah dan keluarga. Di sisi keluarga, lemahnya pendampingan emosional, pola komunikasi yang tidak suportif, dan tekanan domestik semakin menambah beban psikologis anak. Pada saat yang sama, paparan konten kekerasan di ruang digital memperkuat skema berpikir agresif dan menyediakan model tindakan ekstrem yang dapat ditiru anak ketika merasa terpojok. Faktor lain seperti pergaulan berisiko, pengaruh kelompok, dan normalisasi kekerasan dalam lingkungan sosial anak juga berperan menstimulasi tindakan agresi yang berulang.

Keterkaitan antara semua faktor ini menunjukkan bahwa fenomena ABH tidak muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri. ABH merupakan puncak dari akumulasi pengalaman kekerasan, kegagalan sistem perlindungan anak, serta interaksi kompleks antara sekolah, keluarga, ruang digital, dan lingkungan sosial. Dalam perspektif hukum anak, tindakan agresif yang terus meningkat dapat menyeret anak pada status ABH. Pada tahap ini, pendekatan sistem peradilan pidana anak melalui diversi sangat penting untuk mencegah kriminalisasi dini yang dapat memperburuk perkembangan psikososial anak. Pendekatan restoratif memungkinkan pelaku menyadari dampak perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depan akibat proses hukum yang terlalu represif. Pola eskalasi ini menggarisbawahi kebutuhan adanya kebijakan perlindungan holistik berbasis pencegahan bukan semata berfokus pada penindakan. Intervensi dini di sekolah, pendidikan literasi digital, penguatan kapasitas orang tua, hingga kehadiran mekanisme respons cepat lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus mata rantai eskalasi kekerasan. Dengan demikian, memahami *bullying* sebagai gerbang awal memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis bukti untuk mencegah anak tergelincir menjadi pelaku maupun korban dalam sistem peradilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa bullying merupakan titik awal yang dapat memicu rangkaian eskalasi kekerasan yang kompleks dan berlapis pada anak, karena tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku, distorsi emosi, serta pola respons maladaptif yang dalam kondisi tertentu mampu membawa anak masuk ke dalam kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kajian literatur menunjukkan adanya dua jalur utama eskalasi, yakni pertama, jalur korban bullying yang mengalami tekanan emosional berulang dan cenderung mengembangkan trauma aggression, kompensatory violence, hingga identification with the aggressor yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk balas dendam atau upaya memulihkan kontrol diri; dan kedua, jalur pelaku bullying yang sejak awal menunjukkan pola agresi proaktif yang semakin menguat ketika lingkungan sekolah dan keluarga gagal memberikan batas serta intervensi dini. Dalam konteks ini, faktor keluarga, sekolah, ruang digital, dan lingkungan sosial bukan hanya menjadi latar, tetapi berperan sebagai

akselerator yang memperkuat jalur eskalasi tersebut, terutama ketika keluarga tidak mampu menyediakan dukungan emosional, sekolah memberikan respons yang lemah, dan anak terus-menerus terpapar konten kekerasan di ruang digital. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan puncak dari kegagalan sistemik dalam melindungi, mendampingi, dan memulihkan anak sejak tahap awal bullying terjadi, sehingga tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan serangkaian langkah strategis untuk menghentikan pola eskalasi kekerasan dan memastikan anak memperoleh perlindungan yang memadai, antara lain melalui penguatan peran sekolah sebagai sistem deteksi dini dengan membangun early warning system serta pelatihan manajemen konflik bagi pendidik; penempatan pekerja sosial sekolah untuk asesmen psikososial, pendampingan korban, intervensi keluarga, dan mediasi antarsiswa; peningkatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan positif melalui edukasi manajemen emosi dan komunikasi empatik; pendidikan literasi digital dan pengawasan media bagi anak dan orang tua untuk menekan pengaruh konten kekerasan; penguatan kebijakan pencegahan dan respons cepat melalui koordinasi lintas sektor; serta penerapan intervensi restoratif bagi anak yang telah menjadi ABH melalui mekanisme diversi untuk mencegah kriminalisasi dini dan memberikan ruang pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat bullying.

REFERENSI

Afdal, M. F., & Suriani, A. (2025). Kajian Literatur Sistematis (Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Siswa Sekolah Dasar). *Journal Central Publisher*, *2*(5), 1990–1994. https://doi.org/10.60145/jcp.v2i5.435

Aprilina, F., Sancaya, S. A., & Atrup, A. (2024). Peran Guru Bk Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kasus Bullying Di Sekolah. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, *3*(1), 161–169.

BPHN. (2025). *Kasus Perundungan Meningkat Tajam, BPHN Dorong Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Pencegahan*.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

CNN Indonesia. (2025). *Nyawa-nyawa yang Melayang Akibat Perundungan di Sekolah*.

Diannita, A., Salsabela, F., Wijiati, L., & Putri, A. M. S. (2023). Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education Research*, *4*(1), 297–301. https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117

Dyan Fahira, Desy Safitri, S. (2024). Dampak Bullying Terhadap Siswa Sebagai Korban dan Pelaku di SMPN 4 Padang Panjang. *Cendekia Pendidikan*, *4*(1), 1–11.

Ginting, M. R. A. S., & Lubis, R. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Judge: Jurnal Hukum*, *5*(02), 346–352.

Greetham, B. (2021). *How to write your literature review*. Bloomsbury Publishing.

Handayani, F., Cahyani, T. H., & Lestari, A. (2025). Kebijakan Sekolah dalam Menangani Pelaku Bullying Yang Berstatus Anak di Bawah Umur. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, *13*(1), 43–53. https://doi.org/10.52185/kariman.v13i1.671

Herlambang, B., Rezkya, U. F., & Zaky, M. (2025). Pengaruh Paparan Konten Kekerasan di Instagram TerhadapPerilaku Tawuran Remaja di Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu*

Sosial & Hukum, *3*, 2462–2470.

Hutauruk, M. N. B. S., & Rosdiana, R. (2025). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Tingkat Kenakalan Remaja di Kelurahan Hutabarangan Kota Sibolga. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *5*(3), 60–78. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6542

Irawan, S., Ranti, R., & Abdillah, J. (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriminologi mempelajari tindakan bullying siswa dari perspektif hukum positif dalam studi kasus MA NURUL QUR`AN Sidoharjo. Masalah utama dibagi menjadi beberapa sub-masalah. Yaitu: 1) Faktor-fak. *Jurnal Legalitas*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.58819/jle.v1i1.44

Istiqomah, Dian Fertiana Devi, & Sriyati. (2024). Hubungan Pola Asuh Orang Tua permisif dengan perilaku Bullying pada Anak di SD Negeri Jetis 1 Yogyakarta. *Informasi Dan Promosi Kesehatan*, *3*(2), 230–245. https://doi.org/10.58439/ipk.v3i2.281

Kristiana, P. M. (2025). Kasus Perundungan Terus Meningkat, Indonesia Kehilangan Penerus Bangsa? *JURNALPOSMEDIA.COM*.

Lee, C., Patchin, J. W., Hinduja, S., & Dischinger, A. (2020). Bullying and Delinquency: The Impact of Anger and Frustration. *Violence and Victims*, *35*(4), 503–523. https://doi.org/10.1891/VV-D-19-00076

Lesmana, T., Theresia, A., & Rorong, P. D. E. (2025). Peran pola asuh orang tua terhadap perundungan siber dimediasi kecenderungan depresi remaja. *Jurnal Psikologi Ulayat*, *12*(1), 157–176. https://doi.org/10.24854/jpu1133

Li, J. (2023). The Impact of Media Violence on Child and Adolescent Aggression. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, *18*, 70–76. https://doi.org/10.54097/ehss.v18i.10956

Manto, O. A. D., Nito, P. J. B., & Wulandari, D. (2021). Bullying in Higher Education: Presdiposisi Bully-victim terhadap Kejadian Perilaku Bullying pada Mahasiswa. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, *12*(2), 406–415. https://doi.org/10.33859/dksm.v12i2.738

Nesi, J., Telzer, E. H., & Prinstein, M. J. (2020). Adolescent Development in the Digital Media Context. *Psychological Inquiry*, *31*(3), 229–234. https://doi.org/10.1080/1047840X.2020.1820219

Ningrum, A. W., Christiana, E., Nursalim, & Lukitaningsih, R. (2023). *Studi Tentang Perilaku Bullying Di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Serta Penanganan Oleh Guru Bk The Study Of Bullying Behavior In Junior High School At Prajurit Kulon Districts Mojokerto City And Handling By Counselor*. *4*(11), 3882–3908.

Octaviyani, P. R. (2025). Ledakan di SMAN 72 Jakarta dari Bom Rakitan, Diduga Dibawa Siswa Korban Bullying. *Media Indonesia*.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, *10*(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4

Rigby, K. (2001). STOP the bullying: A handbook for schools. In *National Library of Australia Cataloguing-in-Publication data* (Vol. 91). Acer Press.

Rosminah, Makhrani Sari Ginting, Silvia Permata Sari, Lusia Sulo Marimpan, Rizka

Nabilah, Linda Noviana, Agustina Etin Nahas, Halimatus Syahdia Hasibuan, Sarah Fiebrina Heraningsih, Nurlita Pertiwi, Achmad Sofian, Fadlan Pramatana, Winny Laura Christina Hutagalung, & Arsyad Yunus. (2024). *Ekologi dan IlmuLingkungan*. Yayasan Kita Menulis.

Sakroni, S. (2019). Peran Pekerja Sosial Sekolah Dalam Menangani Perundungan Di Sekolah-Sekolah Di Bandung. *Sosio Konsepsia*, *9*(1), 63–76. https://doi.org/10.33007/ska.v9i1.1818

Setiawan, I. (2021). Boarding school sebagai solusi penguatan karakter religius siswa. *Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 66–85.

Skrzypiec, G., Slee, P. T., Askell-Williams, H., & Lawson, M. J. (2012). Associations between types of involvement in bullying, friendships and mental health status. *Emotional and Behavioural Difficulties*, *17*(3–4), 259–272. https://doi.org/10.1080/13632752.2012.704312

Stockdale, L. A., & Coyne, S. M. (2020). Bored and online: Reasons for using social media, problematic social networking site use, and behavioral outcomes across the transition from adolescence to emerging adulthood. *Journal of Adolescence*, *79*(1), 173–183. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.01.010

Suryandari, S. (2020). PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP KENAKALAN REMAJA. *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*, *4*(1), 23–29. https://doi.org/10.36928/jipd.v4i1.313

Tilman, P. L. D. R., Amelia, R., & Khairina, N. (2024). Gambaran Perilaku Perundungan dan Dampak terhadap Korban Perundungan. *Flourishing Journal*, *4*(6), 245–254. https://doi.org/10.17977/um070v4i62024p245-254

Torraco, R. J. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, *4*(3), 356–367. https://doi.org/10.1177/1534484305278283

UNICEF. (2019). Convention on the Rights of the Child- The childrens version. In *Committee on the Rights of the Child.* (Vol. 12, Issue 12).

Walters, G. D. (2024). School bullying perpetration and victimization as predictors of youth delinquency: A meta-analysis of prospective studies and data. *Aggression and Violent Behavior*, *79*, 102010. https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.102010

Wicaksono, B. R., & Laeli, S. (2024). Penggaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak. *Karimah Tauhid*, *3*(7), 7637–7643. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14132

Younas, A., & Ali, P. (2021). Five tips for developing useful literature summary tables for writing review articles. *Evidence Based Nursing*, *24*(2), 32–34. https://doi.org/10.1136/ebnurs-2021-103417

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).